



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia

Azizah Nur Nasution¹, Ediwarman², M. Eka Putra³, Abd. Harris⁴

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, azizahnasution91@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ediwarman@usu.ac.id

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, m.ekaputra@usu.ac.id

⁴Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, haris110860@gmail.com

Corresponding Author: azizahnasution91@gmail.com

Abstract: *This study, titled "Legal Aid for Defendants in Criminal Trials," aims to analyze the implementation of legal aid for indigent defendants within Indonesia's criminal justice system. The study is motivated by the need to understand the effectiveness and challenges in providing such legal aid, considering the importance of equal access to justice for all citizens. This research employs a normative-juridical approach, with empirical data analysis obtained from Legal Aid Institutions. The findings reveal that despite the strong legal framework, the implementation of legal aid still faces significant challenges, including budget constraints, lack of legal awareness among the public, and procedural obstacles. In conclusion, although efforts to provide legal aid continue, improvements in legal education, budget allocation, and supervision are necessary to enhance the effectiveness and fairness of the criminal justice system in Indonesia.*

Keyword: *Legal Aid, Defendant, Criminal Justice, Access to Justice, Indonesian Legal System.*

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Peradilan Pidana" dan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut, mengingat pentingnya akses keadilan yang setara bagi semua warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap data empiris yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya

kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta hambatan prosedural. Kesimpulannya, meskipun upaya pemberian bantuan hukum terus dilakukan, diperlukan perbaikan dalam penyuluhan hukum, alokasi anggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Terdakwa, Peradilan Pidana, Akses Keadilan, Sistem Peradilan Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, yang secara eksplisit dinyatakan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) setiap warganya diakui, dihormati, dan dilindungi. Salah satu wujud konkret dari komitmen ini adalah pengakuan dan pemenuhan hak atas bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, bantuan hukum tidak hanya merupakan bentuk layanan tetapi juga hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Perlindungan terhadap hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonominya, dapat memperoleh keadilan di hadapan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa prinsip *equality before the law* diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011).

Sejarah bantuan hukum di Indonesia memiliki akar yang dalam, dimulai dari masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, konsep bantuan hukum mulai diperkenalkan oleh para sarjana hukum dan praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, meskipun mereka tidak selalu berasal dari latar belakang akademis. Meskipun konsep bantuan hukum tersebut belum diatur secara formal oleh undang-undang pada masa itu, namun perannya sangat signifikan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi permasalahan hukum. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan untuk memperluas dan memformalisasi bantuan hukum semakin mendesak. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi dan mengembangkan konsep bantuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, yang kemudian diatur secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Nasution, 1981).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi tonggak penting dalam sejarah bantuan hukum di Indonesia. Undang-undang ini mempertegas kewajiban negara untuk menyediakan akses terhadap keadilan bagi warga negara yang kurang mampu melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Undang-undang ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi lembaga bantuan hukum untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan akuntabel. Dalam praktiknya, bantuan hukum tidak hanya membantu warga negara yang tidak mampu secara finansial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat supremasi hukum dan menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Winarta, 2011).

Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan bantuan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Banyak terdakwa dalam kasus pidana tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak, yang sering kali disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya informasi tentang hak-hak mereka, keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, dan jarak geografis yang jauh dari pusat layanan bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak terdakwa, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (Winarta, 2009).

Kurangnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dan realitas di lapangan. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian ini menyebabkan penerapan hukum yang tidak adil dan diskriminatif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *equality before the law* secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat mengakses bantuan hukum yang berkualitas dan memadai (Raharjo, 2000).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini akan menggunakan berbagai teori hukum sebagai alat analisis, termasuk teori perundang-undangan untuk memahami dasar hukum pelaksanaan bantuan hukum, teori kepastian hukum untuk menilai sejauh mana hak-hak terdakwa dilindungi sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, serta teori perlindungan hukum untuk mengevaluasi peran negara dalam menjamin hak-hak tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis (Cappelletti, 1976).

Teori perundang-undangan, yang menjadi salah satu landasan utama dalam penelitian ini, akan digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur bantuan hukum di Indonesia. Teori ini membantu untuk memahami bagaimana undang-undang dan peraturan lainnya dirancang dan diimplementasikan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi semua warga negara. Selain itu, teori kepastian hukum akan digunakan untuk menilai apakah hukum acara pidana di Indonesia benar-benar memberikan perlindungan yang memadai bagi terdakwa, terutama mereka yang tidak mampu. Kepastian hukum adalah elemen penting dalam penegakan hukum, karena memberikan prediktabilitas dan stabilitas dalam pelaksanaan hukum (Setiono, 2004).

Selain itu, teori perlindungan hukum akan dieksplorasi untuk mengevaluasi sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak terdakwa melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Perlindungan hukum ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak asasi terdakwa dihormati dan dijaga sepanjang proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya melibatkan pelaksanaan hukum yang ada, tetapi juga membutuhkan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menegakkan hak-hak tersebut (Raharjo, 2000).

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga bantuan hukum dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Dengan demikian, keadilan substantif dapat benar-benar diwujudkan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi negara hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Winarta, 2011).

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Ini termasuk rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antara lembaga bantuan hukum dan pemerintah, meningkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum melalui pelatihan dan pendanaan yang memadai, serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum ke daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, dapat memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan

mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan hak-hak mereka (Nasution, 1981).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang ada, baik primer maupun sekunder, untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan isu yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini melibatkan penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah mengenai bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu. Pendekatan undang-undang ini relevan untuk menganalisis bagaimana peraturan yang berlaku memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang memberikan informasi tambahan terkait.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan dan analisis sistematis terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, buku-buku, dan dokumen lain yang terkait. Penelitian ini mengedepankan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana aturan-aturan hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis dengan fokus pada isi dan konteks peraturan hukum serta doktrin-doktrin yang ada. Analisis ini dilakukan untuk memahami kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta untuk menemukan potensi kesenjangan yang ada. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, setiap sumber hukum dan literatur yang digunakan akan diverifikasi kebenarannya dengan melakukan pengecekan silang terhadap berbagai sumber yang terpercaya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan maksud dari peraturan atau doktrin yang diteliti. Hambatan yang mungkin dihadapi selama penelitian ini adalah kesulitan dalam mengakses beberapa dokumen hukum atau literatur tertentu yang tidak tersedia secara online atau memerlukan akses khusus. Untuk mengatasi hambatan ini, peneliti akan memanfaatkan berbagai jaringan akademik dan perpustakaan, serta sumber daya lainnya yang dapat mendukung akses terhadap bahan hukum yang diperlukan. Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang Tidak Mampu

Pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Indonesia merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warganya, tanpa memandang status ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan utama dalam pelaksanaan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan, terdapat variasi dalam jumlah kasus yang mendapatkan bantuan hukum dari tahun 2020 hingga 2022. Tabel berikut menggambarkan jumlah perkara yang mendapatkan bantuan hukum:

Tabel 1. Jumlah Perkara pertahun

Tahun	Jumlah Perkara
2020	30
2021	33
2022	28

Analisis Data

Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perkara yang dibantu pada tahun 2021, terjadi penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, kendala operasional, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun ada upaya yang konsisten untuk memberikan bantuan hukum, tantangan dalam implementasi masih perlu diatasi secara sistematis (Fajar dan Yulianti, 2010).

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan bantuan hukum adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Banyak terdakwa yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan hal ini sering kali menyebabkan mereka tidak memanfaatkan hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan jaminan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih tergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menuntut hak-hak mereka (Mahmud Marzuki, 2011).

Lebih jauh lagi, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan bantuan hukum yang efektif. Banyak lembaga bantuan hukum yang bergantung pada anggaran pemerintah mengalami keterlambatan dalam menerima dana, yang mempengaruhi kualitas layanan yang dapat mereka berikan. Anggaran yang tidak mencukupi sering kali mengakibatkan kurangnya sumber daya untuk menangani kasus secara optimal, seperti biaya transportasi, administrasi, dan dukungan logistik lainnya. Akibatnya, terdakwa yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum yang layak mungkin tidak mendapatkan pembelaan yang memadai di pengadilan (Winarta, 2011).

Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Advokat memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa terdakwa yang tidak mampu mendapatkan pembelaan yang layak di pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, dalam praktiknya, advokat sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk beban kasus yang berat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya dukungan logistik. Beban kerja yang tinggi ini sering kali mengakibatkan advokat harus menangani banyak kasus secara bersamaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pembelaan yang mereka berikan kepada klien mereka (Winarta, 2011).

Dalam beberapa kasus, advokat tidak diizinkan untuk mendampingi klien mereka selama proses penyidikan, meskipun Pasal 56 KUHAP dengan tegas menjamin hak terdakwa

untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik di lapangan ini menunjukkan adanya hambatan struktural yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Advokat sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus bekerja dalam kondisi yang kurang mendukung, seperti kurangnya akses terhadap informasi kasus, yang membuat mereka sulit memberikan pembelaan yang optimal (Raharjo, 2000).

Peran advokat juga sering kali diabaikan atau diremehkan oleh institusi peradilan lainnya. Dalam beberapa kasus, penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa kurang memperhatikan pentingnya kehadiran advokat dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas pembelaan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan yang signifikan bagi terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara advokat dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati dan dipenuhi selama proses peradilan (Ishaq, 2009).

Efektivitas Sistem Peradilan dalam Memberikan Bantuan Hukum

Efektivitas sistem peradilan dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan dengan jelas melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penerapannya di lapangan sering kali jauh dari ideal. Contoh nyata dari ketidakefektifan ini adalah kasus dalam Putusan Nomor 856 K/Pid.SUS/2017, di mana terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama proses penyidikan, meskipun ancaman pidana yang dihadapi lebih dari lima tahun. Pelanggaran seperti ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem peradilan yang perlu segera diperbaiki (Soekanto, 1983).

Kasus ini menggambarkan masalah sistemik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana hak-hak terdakwa sering kali diabaikan atau tidak dipenuhi secara memadai. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan independen terhadap pelaksanaan bantuan hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati dan dilindungi dengan baik. Pengawasan yang lebih baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa segera ditangani dan diperbaiki (Ishaq, 2009).

Lebih jauh, efektivitas sistem peradilan dalam memberikan bantuan hukum juga dipengaruhi oleh kualitas dan integritas para penegak hukum itu sendiri. Kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, sangat mempengaruhi bagaimana mereka memahami dan menerapkan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan hukum, khususnya dalam aspek hak asasi manusia dan bantuan hukum, untuk memastikan bahwa setiap penegak hukum memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya memberikan bantuan hukum yang adil dan merata kepada semua terdakwa, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka (Soekanto dan Mamudhi, 2003).

Tantangan dan Solusi dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak terdakwa dari kalangan masyarakat miskin tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga mereka sering kali tidak meminta atau memanfaatkan hak ini. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam penyuluhan hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah terpencil di mana akses terhadap informasi hukum sering kali terbatas. Penyuluhan hukum ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, internet, dan program-program pendidikan yang melibatkan komunitas lokal (Reskodiputro, 2007).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk program bantuan hukum. Anggaran yang sering kali terlambat disalurkan atau tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional lembaga bantuan hukum menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan bantuan hukum yang efektif. Keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanan, tetapi juga menurunkan kualitas bantuan hukum yang dapat diberikan kepada terdakwa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengelolaan anggaran, memastikan bahwa dana disalurkan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan hukum, agar lebih banyak terdakwa yang dapat mendapatkan bantuan hukum yang layak (Shant, 1988).

Selain masalah anggaran, pelaksanaan bantuan hukum juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum harus dilakukan secara ketat dan independen oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Komisi Yudisial dan Komnas HAM. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi dengan baik. Pengawasan yang efektif juga akan membantu dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik dan merata (Soekanto dan Mamudhi, 2003).

Advokat dan lembaga bantuan hukum juga memerlukan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara optimal. Dukungan ini dapat berupa pelatihan profesional yang berkelanjutan, akses terhadap sumber daya yang cukup, dan lingkungan kerja yang mendukung. Pelatihan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa advokat selalu update dengan perkembangan hukum dan praktik terbaik dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu, advokat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan terkait bantuan hukum, agar mereka dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman praktis mereka di lapangan (Ishaq, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu, masih ada tantangan besar yang menghambat pelaksanaannya. Tantangan-tantangan ini meliputi kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan anggaran, kendala prosedural, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup peningkatan penyuluhan hukum, pengelolaan anggaran yang lebih baik, pengawasan yang ketat, serta dukungan yang memadai bagi advokat dan lembaga bantuan hukum.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan komitmennya dalam memastikan bahwa semua terdakwa, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap bantuan hukum. Ini termasuk peningkatan alokasi anggaran, perbaikan mekanisme pengawasan, dan peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa sistem bantuan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan (Nasution, 1981; Winarta, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai "Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Peradilan Pidana," dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang terus-menerus dari pemerintah dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan akses

keadilan yang setara, terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus yang mendapatkan bantuan hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan hambatan prosedural di lapangan.

Pelaksanaan bantuan hukum yang optimal sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara advokat, lembaga bantuan hukum, dan instansi penegak hukum lainnya. Temuan penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan independen untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa yang tidak mampu terlindungi dengan baik sepanjang proses peradilan pidana. Ketidapatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, seperti yang tercermin dalam beberapa kasus, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan implementasi di lapangan.

Penelitian ini berkontribusi pada bidang sains hukum, khususnya dalam memahami dan memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan menekankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum, alokasi anggaran yang lebih efisien, dan pengawasan yang lebih efektif. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum, tetapi juga memperkuat keadilan dan integritas dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan bahwa hak asasi manusia, terutama bagi terdakwa yang tidak mampu, dapat dijamin dan dihormati sepenuhnya dalam setiap tahap proses hukum.

REFERENSI

- Angelina Kopalit, Priscilia. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan KUHAP, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.7/Sep.2015.
- Apeldorn, L.J Van dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.
- Buyung Nasution, Adnan. Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3S, 1981.
- Deliani, Hak Asasi Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 28 No.1 April, 2010.
- Dellyna, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Libert, 1988.
- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi). Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Fajar N.D, Mutkti dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Gregorius Yolani Setiawan, Grogorius. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, “*efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A*”, Jurnal Kontitusi Hukum, Vol 2, No.2 2021.
- Handayani, Febri. Bantuan Hukum di Indonesia,. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016.
- Hendra Winarta, Frans. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Hendra Winarta, Frans. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Imam Fauzi, Suyogi dan Inge Puspita Ningtyas. Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1, Maret 2018.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Kansil, CST. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. Hadjon, Phillipus. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

- M. Zen, A. Patra dan Daniel Hutagalung, *Panduan Hukum Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mauro Cappelletti, Sr. Earl Jhonson Jr. dan James Gord Ley, *Towards Equal Justice, A Comparative Study of Legal In Modern Societies*. New York: Dobbes Ferry, 1976.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Muhammad Santoso, Andi. Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan yang Pernah Ada dan Masih Berlaku di Indonesia, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Mustakim, *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019.
- Prodjoharmidjojo, Martiman. *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahardjo, Soertjipto. *Persoalan Hukum di Indonesia*. Bandung, Alumni, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reskodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit.
- Reskodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengadilan Hukum dan Keadilan. 2007.
- Salim dan Erles Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Setyowati, H & Munchinintiyas, N. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2 November 2018.
- Silaen, Sofar. *Metodologi Penelitian Sosial Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bogor: InMedia, 2018
- Slamet Eko Sugistiyoko, Bambang. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudhi, *Penelitian HUKUM Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Hilco, 1999.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Sri Widodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta Penerbit Kepel Press. 2020.
- Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Sumadi Gozali, Djoni. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2008.
- Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Van Apeldorn, Lj. dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.
- Wahyu Pujiarto, Iwan, Kalo Syafrudin, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, *Arena Hukum*, Vol.5 No.3 2015.
- Wahyu Pujiarto, Iwan. Tesis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Wahyudi, M. Arie. Tesis Pemberian Bantuan Hukum Yang Dilakukan Oleh LBH Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Yasim, Rahim. Implementasi Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Oleh Penyidik di Kepolisian Daerah Maluku Utara. *Jurnal-Jurnal Ilmiah Hukum Lex Scripta*. ISSN Online: 2580-572X, 2018.
- Yasin Muhammad dan Herlambang Perdana, YBLHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Zainuddin, *Esistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Journal Ilmiah Rinjani-Universitas gunung Rinjani* Vol. 3 Tahun 2016.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.